



P U T U S A N
Nomor 090/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hasanah binti Tukimin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut : **Penggugat**;

M e l a w a n

Caswan bin Kursin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam Register Perkara Nomor 090/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ladongi sebagai mana tertuang pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/15/04/1998, tanggal 21 April 1998;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang



tua Tergugat di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Lapoa Dua, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 anak :-----

1. Dewi Puspita Sari binti Caswan, umur 10 tahun;-----
2. Adi Ripaldi bin Caswan, umur 8 tahun;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat ringan tangan, dan sering berkata-kata kasar;---
- b. Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak karena malas bekerja;-----
- c. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat di Lingkungan II, Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : **NURAFNI ANOM, S.HI.**, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati keduanya agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin 1, 3 dan 4 benar;
- Bahwa posita 2 diakui sebagian, karena yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ladongi selama 5 [lima] bulan;
- Bahwa posita 5.a., tidak benar, karena Tergugat tidak pernah ringan tangan terhadap Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah berkata-kata kasar terhadap Penggugat jika tidak ada alasan yang jelas;
- Bahwa posita 5.b., tidak benar, karena selama ini kehidupan ekonomi keluarga, bahkan orang tua Penggugat juga ikut bersama, yang membiayai juga Tergugat;



- Bahwa posita 5.c., tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa posita 6, kurang tepat, karena perselisihan dan pertengkara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2012, bukan bulan Juli 2012;
- Bahwa posita 7, tidak benar, karena sebenarnya masih ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 178/15/04/1998, tertanggal 21 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ladongi, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **Dasari bin Ndin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, akan



tetapi saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui telepon selular [hp];

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu persis akibatnya, yakni pulang-pulang Penggugat ke rumah saksi sejak sekitar 8 [delapan] bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama saksi, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang, dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak pisah rumah tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Kholidin, S.Pdi bin Dasari**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 13 [tiga belas] tahun lebih, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mendengar cerita langsung dari Penggugat dan dari orang tua Penggugat yang pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan di antara Pengugat dan Tergugat, yang saksi tahu hanyalah dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan pernah mengusir Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa akibat dari ketidaharmonisan tersebut, sejak 8 [delapan] bulan yang lalu, Penggugat telah pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal bersama keluarga saksi, karena orang tua saksi adalah saudara Penggugat, bahkan orang tua Penggugat juga saat ini tinggal besama saksi;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama saksi, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang, dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak pisah rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, sehingga Tergugat telah dianggap tidak mempergunakan hak-haknya lebih lanjut dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----



T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Nurafni Anom, SHI., ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan tertulis hasil mediasi dari mediator yang bersangkutan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, terutama permasalahan sebab-sebab pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/15/04/1998, atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah



memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa 2 [dua] orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan orang dekat dan bahkan saudara Penggugat sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;-----
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar [8] delapan bulan yang lalu hingga sekarang ;-----
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul, meskipun pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali bersatu membina rumah tangga bersama Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam] ternyata tidak dapat terwujud dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan
firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi
sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah
menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu
dapat hidup tentram bersamanya, dan menjadikan diantaramu
rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa dari ayat di atas Allah SWT menghendaki
agar sepasang suami istri yang hidup dalam ikatan rumah tangga
agar dapat hidup bersama, saling mengasihi dan menyayangi. Bukan
sebaliknya, yakni justru saling tuduh dan saling menyalahkan,
apalagi sampai berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang
cukup lama, yakni selama 8 [delapan] bulan lebih;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara
maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak
berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun
kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila
dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka
justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin
yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang telah
tidakharmonis lagi, dan telah berpisah tempat tinggal, tidak
perlu dicari-cari siapa yang salah atau siapa yang benar. Dengan
dasar itulah, Majelis Hakim tidak perlu mengungkapkan siapa yang
salah atau yang benar, yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah
bahwa telah terbukti adanya ketidakharmonisan di dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Caswan bin Kursin] terhadap Penggugat [Hasanah binti Tukimin];
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- [empat ratus empat puluh satu ribu rupiah];

Demikian diputuskan dalam rapat munyawarah Majelis Hakim, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1434 H, oleh kami : **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Saiin Ngalim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)